Nama : dr. Surya Atmaja

Angkatan : 03

Kelompok : 03

NDH : 03

Instansi : RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain

Tugas : Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT)

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut:

Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari.

Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.

JAWABAN :

Telaahan Staf yang dibuat pada halaman terlampir.

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN
Jl. Lintas Sumatera Km. 09 Desa Bukit Telp. (0745) 7392359
Sarolangun – Jambi
Email. rsud.sarolangun07@yahoo.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain
Dari : Dokter Ahli Pertama RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain
Tanggal : 25 Juni 2021
Nomor : -
Lampiran : -
Hal : Telaah Penggunaan Rapid Test Antigen Sebagai Metode Screening Pasien Rutin di RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain

I. Persoalan

Pemeriksaan untuk mendiagnosis seseorang apakah positif terinfeksi COVID-19 atau negatif sejauh ini baku emasnya adalah swab PCR (Polymerase Chain Reaction). Namun, pemeriksaan ini membutuhkan waktu hitungan jam bahkan hari (jika terjadi antrian dalam pengetesan) dan biaya yang relatif mahal. Oleh karena itu, penelitian mencari tes yang lebih cepat dan murah terus dilakukan dan sejauh ini sudah ada rapid test sebagai tes yang lebih cepat dan murah daripada PCR walaupun memang harus diakui tidak seakurat PCR.

Rapid test yang ada di beredar di sekitar kita sebenarnya ada dua macam. Selain tes pendeteksi antibodi dan tes pendeteksi antigen atau protein yang membentuk badan SARS-CoV-2 (virus penyebab COVID-19).

Jenis rapid test COVID-19 dipakai oleh RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain sebagai *screening* adalah tes untuk mendeteksi antibodi di dalam darah orang yang diyakini telah terinfeksi COVID-19. Antibodi akan dihasilkan setelah beberapa hari atau minggu setelah terjadinya infeksi virus. Kekuatan respons tubuh menghasilkan antibodi bergantung pada beberapa faktor, seperti usia, status nutrisi, tingkat keparahan penyakit, dan pengobatan atau infeksi tertentu seperti HIV yang melemahkan sistem imun. Pada sebagian pasien COVID-19 yang terkonfirmasi melalui tes molekuler (seperti reaksi berantai polimerase (RT-PCR), respons antibodi dilaporkan lemah, terlambat, atau tidak terjadi. Penelitian mengindikasikan sebagian besar pasien baru memberikan respons antibodi pada pekan kedua setelah timbulnya gejala. Hal ini berarti diagnosis infeksi COVID-19 berbasis respons antibodi baru mungkin dilakukan pada fase pemulihan, di saat kesempatan intervensi atau interupsi klinis terhadap penularan penyakit telah

terlewat. Deteksi antibodi yang menyasar antibodi COVID-19 juga menghasilkan kemungkinan bereaksi silang dengan patogen-patogen lain seperti jenis-jenis coronavirus manusia yang lain sehingga memberikan hasil positif palsu. Data-data tersebut menunjukkan kurang optimalmya penggunaan rapid test berbasis deteksi antibodi.

II. Praanggapan

Dengan penggunaan rapid test antibodi yang memiliki beberapa keteebatasan, kegiatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) akan terkendala dan penularan COVID-19 menjadi sulit dikendalikan. Selain itu, resiko tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dalam menjalankan tugas juga akan meningkat.

Dengan adanya kejadian diatas, diperkirakan akan menimbulkan pengkatan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dan akan meningkatkan beban ekonomi dalam biaya perawatan kesehatan.

III. Fakta yang Mempengaruhi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO/World Health Organization) tidak merekomendasikan rapid test antibody sebagai diagnosis dasar untuk merawat pasien.

Dibandingkan dengan rapid test antibodi yang lebih dahulu tersedia, rapid test antigen dilaporkan memiliki spesifitas yang tinggi di atas 97% bahkan ada yang 100%. Jika kita mengambil 97% maka artinya dari 100 orang yang benar-benar negatif COVID-19 (biasanya diidentifikasi dengan baku emas), ada 97 yang menunjukkan hasil nonreaktif pada rapid test antigen.

IV. Analisis

Pentingnya penggunaan rapid test antigen sebagai metode screening pasien rutin di RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Pemeriksaan rapid test pendeteksi antigen dirancang untuk secara langsung mendeteksi protein SARS-CoV-2 yang dihasilkan oleh virus yang bereplikasi di sekresi saluran pernapasan. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan tes ini adalah hasil swab atau usapan nasofaring (tenggorokan yang setinggi hidung), orofaring (tenggorokan setinggi lidah), atau bisa juga air liur.

2. Tes ini dapat mendeteksi ada atau tidaknya antigen SARS-CoV-2 dalam waktu beberapa menit. Metode rapid test ini memang lebih akurat dari rapid test antibodi terutama untuk mendeteksi orang yang baru terinfeksi COVID-19 dalam waktu kurang dari 1 pekan.
3. Dibandingkan dengan rapid test antibodi yang lebih dahulu tersedia, rapid test antigen dilaporkan memiliki spesifitas yang tinggi di atas 97% bahkan ada yang 100%. Jika kita mengambil 97% maka artinya dari 100 orang yang benar-benar negatif COVID-19 (biasanya diidentifikasi dengan baku emas), ada 97 yang menunjukkan hasil nonreaktif pada rapid test antigen.

V. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas, dalam rangka optimalisasi palayanan pasien COVID-19 dan pengurangan resiko paparan terhadap tenaga kesehatan, maka diperlukan pemriksaan screening rutin pada pasien dengan metode yang lebih akurat yaitu rapid test antigen.

VI. Saran

Implementasi penggunaan penggunaan rapid test antigen sebagai metode screening pasien rutin perlu didukung oleh ketersediaan alat rapid test antigen dan staf yang dilatih untuk pelaksanaan pengambilan sampel.

Dokter Ahli Pertama
RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain

dr. Surya Atmaja
NIP 199112222020121010

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut.

Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan.

JAWABAN :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang displin pegawai negeri sipil pasal 1, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 3, kewajiban PNS salah satunya adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 5, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 8, hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang melanggar salah satu kewajiban yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan penjabarab sebagai berikut:

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

Pelanggaran PNS yang dimaksud yaitu pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang displin pegawai negeri sipil Pasal 3 yaitu PNS tersebut tidak masuk kerja selama 11 hari tanpa alasan yang melanggar ketentuan jam kerja.

Saya sebagai eselon IV berpedoman pada ketentuan pasal 7 yaitu akan memberikan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 Pasal 8.

Berdasarkan penjelasan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, salah satu hak bagi PNS yaitu pengembangan kompetensi dan cuti. Pada dasarnya cuti dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan hak atas kesegaran jasmani dan rohani PNS. PNS bersangkutan bila memiliki kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan disarankan untuk mengambil cuti sebagai bagian dari haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.